



P U T U S A N

Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Novita Sari Binti Robin Hood (alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/12 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan M. Mansyur Lr. Gelora Rt. 34 Rw. 07, Kel. 32 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa Novita Sari Binti Robin Hood (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supendi, SH dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 April 2023 Nomor 311/Pid.Pid.Sus/2023/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm)** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana *melakukan pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm)** dengan masing-masing pidana penjara selama **16 (enam belas) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW berat netto keseluruhan 1997,97 gram (hasil labfor);
 2. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ukuran besar yang dibungkus plastik bening berat netto 983,27 gram (hasil labfor);
 3. 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik bening berat netto 96,10 gram (hasil labfor);
 4. 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat berat netto keseluruhan 895,88 gram (hasil labfor);
 5. 1 (satu) bal plastik klip bening;
 6. 1 (satu) bal plastik bening;
 7. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 8. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. Sim 0813-6998-4379 dengan Imei 1: 861082052927932 Imei 2: 861082052927924.;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Plg



Dirampas untuk Negara.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (AIm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (AIm)** bersama-sama dengan sdr. **MAMAT Als YAI** (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Februari 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1997,97 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 983,27 gram (hasil labfor), 9 (sembilan) bungkus plastik bening dilakban coklat masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 895,88 gram (hasil labfor), dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 96,10 gram (hasil labfor), *beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) kerumah terdakwa beralamat Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang untuk meminta tolong kepada terdakwa memecah /atau membagi Narkotika jenis shabu milik sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) dengan janji akan memberikan upah terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib datanglah sdr MAMAT als YAI (belum tertangkap) kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu, lalu saat itu terdakwa langsung memecah/ membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa menggunakan 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, lalu pada saat terdakwa memecah/atau membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi bungkus sedang, sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) mengambil beberapa bungkus yang sudah dibagi untuk sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) antarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang terdakwa tidak ketahui siapa, setelah itu sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) mendatangi terdakwa mengambil kembali beberapa bungkus yang sudah dipecah/ atau dibagi lagi dan pergi menjual kembali Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sesudah itu terdakwa dikabarkan oleh sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) bahwa ada yang ketangkap dan menyuruh terdakwa untuk berhenti memecah/atau membagi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu mengetahui hal tersebut terdakwa langsung membereskannya dengan menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW, 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 9 (sembilan) Narkotika jenis shabu yang dilakban coklat, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) bal plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital silver ke dalam 1 (satu) kantong plastik hitam besar, lalu kantong plastik hitam besar berisikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa menggunakan tangan kanannya keluar dari rumah untuk dikembalikan kepada sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap), namun saat terdakwa keluar rumah sedang berjalan ternyata dilihat oleh saksi RIO FALENTINO dan saksi M.ALVI JUMBANG yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya setelah mendapat informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik hitam besar berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW, 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus sedang Narkoba Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 9 (sembilan) Narkoba jenis shabu yang dilakban coklat, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital silver, lalu barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379 berhasil diamankan, sedangkan sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.;

Bahwa kemudian saat diinterogasi mengakui barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut milik sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) dan terdakwa tidak mengetahui sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) membeli dari mana namun apabila terdakwa berhasil membantu memecah/membagi Narkoba jenis shabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379 milik terdakwa tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan transaksi Narkoba. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0344/NNF/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang ditandatangani oleh a.n.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Wakabid, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah box plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna kuning "Guanyinwang" berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1997,97 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 983,27 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening dilakban coklat masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 895,88 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Plg



berat netto 96,10 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, dan BB 4 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	-- BB 1--	1995,00 gram
2	-- BB 2--	980,00 gram
3	-- BB 3--	895,00 gram
4	-- BB 4--	95,00 gram

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.;

Perbuatan terdakwa **NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm)** bersama-sama dengan sdr.**MAMAT Als YAI** (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Februari 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1997,97 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 983,27 gram (hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labfor), 9 (sembilan) bungkus plastik bening dilakban coklat masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 895,88 gram (hasil labfor), dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 96,10 gram (hasil labfor), *beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) kerumah terdakwa beralamat Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang untuk meminta tolong kepada terdakwa memecah /atau membagi Narkotika jenis shabu milik sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) dengan janji akan memberikan upah terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib datanglah sdr MAMAT als YAI (belum tertangkap) kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu, lalu saat itu terdakwa langsung memecah/ membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa menggunakan 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, lalu pada saat terdakwa memecah/atau membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi bungkus sedang, sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) mengambil beberapa bungkus yang sudah dibagi untuk sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) antarkan Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa tidak ketahui kepada siapa, setelah itu sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) mendatangi terdakwa mengambil kembali beberapa bungkus yang sudah dipecah/ atau dibagi lagi dan pergi mengantarkan kembali Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sesudah itu terdakwa dikabarkan oleh sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) bahwa ada yang ketangkap dan menyuruh terdakwa untuk berhenti memecah/atau membagi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu mengetahui hal tersebut terdakwa langsung membereskannya dengan menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW, 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 9 (sembilan) Narkotika jenis shabu yang dilakban coklat, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) bal plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital silver ke dalam 1 (satu) kantong plastik hitam besar, lalu kantong plastik hitam besar berisikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa menggunakan tangan kanannya keluar dari rumah untuk dikembalikan kepada

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap), namun saat terdakwa keluar rumah sedang berjalan ternyata dilihat oleh saksi RIO FALENTINO dan saksi M.ALVI JUMBANG yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya setelah mendapat informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik hitam besar berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW, 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 9 (sembilan) Narkotika jenis shabu yang dilakban coklat, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) bal plastik bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital silver, lalu barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379 berhasil diamankan, sedangkan sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.;

Bahwa kemudian saat diinterogasi mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut milik sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) dan terdakwa tidak mengetahui sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) mengambil dari mana namun apabila terdakwa berhasil membantu memecah/membagi Narkotika jenis shabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tetapi uang tersebut belum terdakwa terima, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379 milik terdakwa tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan transaksi Narkotika, lalu pengakuan terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan pengetesan urine terdakwa positif metamfetamina. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0344/NNF/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang ditandatangani oleh a.n.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Wakabid, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah box plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna kuning "Guanyinwang" berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1997,97 gram, selanjutnya dalam berita



acara disebut BB 1.;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 983,27 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening dilakban coklat masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 895,88 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 96,10 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.;
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5.;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, dan BB 5 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	-- BB 1--	1995,00 gram
2	-- BB 2--	980,00 gram
3	-- BB 3--	895,00 gram
4	-- BB 4--	95,00 gram
5	-- BB 5--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.;

Perbuatan terdakwa **NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIO FALENTINO,SH BIN RIZAL EFFENDI, Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm).;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm) bermula mendapat informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang;
 - Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan sampai pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib saat saksi dan saksi M. ALVI JUMBANG yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya mendatangi tempat dimaksud terlihat ada terdakwa sedang berjalan didalam lorong dekat rumahnya membawa 1 (satu) kantong plastik hitam besar membuat saksi bersama saksi M.ALVI JUMBANG (anggota polisi) curiga langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah digeledah berhasil menemukan 1 (satu) kantong plastik hitam besar yang dibawa terdakwa berisikan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW, 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 9 (sembilan) Narkotika jenis shabu yang dilakban coklat, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) bal plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital silver, lalu barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379, sedangkan sdr. MAMAT Als YAI berhasil melarikan diri;
 - Bahwa terdakwa NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm) mengakui barang-barang bukti tersebut adalah milik sdr. MAMAT Als YAI dan terdakwa tidak mengetahui sdr.MAMAT Als YAI membeli dari mana namun sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib sdr.MAMAT Als YAI kerumah terdakwa beralamat Jalan



Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang untuk meminta tolong kepada terdakwa memecah /atau membagi Narkotika jenis shabu milik sdr.MAMAT Als YAI dengan janji akan memberikan upah terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib datanglah sdr. MAMAT als YAI kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu, lalu saat itu terdakwa langsung memecah/ membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa menggunakan 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, lalu pada saat terdakwa memecah/atau membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi bungkus sedang, sdr.MAMAT Als YAI mengambil beberapa bungkus yang sudah dibagi untuk sdr. MAMAT Als YAI antarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang terdakwa tidak ketahui siapa, setelah itu sdr. MAMAT Als YAI mendatangi terdakwa mengambil kembali beberapa bungkus yang sudah dipecah/ atau dibagi lagi dan pergi menjual kembali Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sesudah itu terdakwa dikabarkan oleh sdr. MAMAT Als YAI bahwa ada yang ketangkap dan menyuruh terdakwa untuk berhenti memecah/atau membagi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm) dapatkan apabila berhasil membantu sdr. MAMAT Als YAI memecah/membagi Narkotika jenis shabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW berat netto keseluruhan 1997,97 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ukuran besar yang dibungkus plastik bening berat netto 983,27 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik bening berat netto 96,10 gram (hasil labfor), 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat berat netto keseluruhan 895,88 gram (hasil labfor), 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379 dengan Imei 1 : 861082052927932 Imei 2 : 861082052927924 yang telah disita dipersidangan merupakan barang



bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm) sedangkan sdr.MAMAT Als YAI berhasil melarikan diri.;

- Bahwa terdakwa NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm) tidak memiliki ijin yang syah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya dalam perkara melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW berat netto keseluruhan 1997,97 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ukuran besar yang dibungkus plastik bening berat netto 983,27 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik bening berat netto 96,10 gram (hasil labfor), dan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat berat netto keseluruhan 895,88 gram (hasil labfor).;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. ALVI JUMBANG,SE BIN SAIFUL AGUSCIK, Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm).;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm) bermula mendapat informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan sampai pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib saat saksi RIO FALENTINO dan saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya mendatangi tempat dimaksud terlihat ada terdakwa sedang berjalan didalam lorong dekat rumahnya membawa 1 (satu) kantong plastik hitam besar membuat saksi RIO FALENTINO bersama saksi (anggota polisi) curiga langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah digeledah berhasil menemukan 1 (satu) kantong plastik hitam besar yang dibawa



terdakwa berisikan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW, 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus sedang Narkoba Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 9 (sembilan) Narkoba jenis shabu yang dilakban coklat, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) bal plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital silver, lalu barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379, sedangkan sdr. MAMAT Als YAI berhasil melarikan diri.;

- Bahwa dihadapan terdakwa NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm) mengakui barang-barang bukti tersebut adalah milik sdr. MAMAT Als YAI dan terdakwa tidak mengetahui sdr. MAMAT Als YAI membeli dari mana namun sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib sdr.MAMAT Als YAI kerumah terdakwa beralamat Jalan Sultan M. Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang untuk meminta tolong kepada terdakwa memecah /atau membagi Narkoba jenis shabu milik sdr. MAMAT Als YAI dengan janji akan memberikan upah terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib datanglah sdr MAMAT als YAI kerumah terdakwa dengan membawa Narkoba jenis shabu lalu terdakwa langsung memecah/ membagi Narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa menggunakan 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa pada saat terdakwa memecah/atau membagi Narkoba jenis shabu tersebut menjadi bungkus sedang, sdr. MAMAT Als YAI mengambil beberapa bungkus yang sudah dibagi untuk sdr. MAMAT Als YAI antarkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang terdakwa tidak ketahui siapa, setelah itu sdr. MAMAT Als YAI mendatangi terdakwa mengambil kembali beberapa bungkus yang sudah dipecah/ atau dibagi lagi dan pergi menjual kembali Narkoba jenis shabu tersebut, lalu sesudah itu terdakwa dikabarkan oleh sdr. MAMAT Als YAI bahwa ada yang ketangkap dan menyuruh terdakwa untuk berhenti memecah/atau membagi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm) dapatkan apabila berhasil membantu sdr. MAMAT Als YAI



memecah/membagi Narkotika jenis shabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW berat netto keseluruhan 1997,97 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ukuran besar yang dibungkus plastik bening berat netto 983,27 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik bening berat netto 96,10 gram (hasil labfor), 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat berat netto keseluruhan 895,88 gram (hasil labfor), 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379 dengan Imei 1 : 861082052927932 Imei 2 : 861082052927924 yang telah disita dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm) sedangkan sdr.MAMAT Als YAI berhasil melarikan diri.;
- Bahwa terdakwa NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm) tidak memiliki ijin yang syah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya dalam perkara melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW berat netto keseluruhan 1997,97 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ukuran besar yang dibungkus plastik bening berat netto 983,27 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik bening berat netto 96,10 gram (hasil labfor), dan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat berat netto keseluruhan 895,88 gram (hasil labfor);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi RIO FALENTINO dan saksi M.ALVI JUMBANG yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa didapati 1 (satu) kantong plastik hitam besar yang dibawa terdakwa yang berisikan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW, 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus sedang Narkoba Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 9 (sembilan) Narkoba jenis shabu yang dilakban coklat, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital silver, lalu barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379, sedangkan sdr.MAMAT Als YAI berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik sdr.MAMAT Als YAI dan terdakwa tidak mengetahui sdr.MAMAT Als YAI membeli dari mana namun sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib sdr.MAMAT Als YAI kerumah terdakwa beralamat Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang untuk meminta tolong kepada terdakwa memecah /atau membagi Narkoba jenis shabu milik sdr.MAMAT Als YAI dengan janji akan memberikan upah terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib datanglah sdr MAMAT als YAI kerumah terdakwa dengan membawa Narkoba jenis shabu, lalu saat itu terdakwa langsung memecah/ membagi Narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa menggunakan 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, lalu pada saat terdakwa memecah/atau membagi Narkoba jenis shabu tersebut menjadi bungkus sedang, sdr. MAMAT Als YAI mengambil beberapa bungkus yang sudah dibagi untuk sdr. MAMAT Als YAI antarkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang terdakwa tidak ketahui siapa, setelah itu sdr. MAMAT Als YAI mendatangi terdakwa mengambil kembali beberapa bungkus yang sudah dipecah/ atau dibagi lagi dan pergi menjual kembali Narkoba jenis shabu tersebut, lalu sesudah itu terdakwa dikabarkan oleh sdr. MAMAT Als YAI bahwa ada yang ketangkap dan menyuruh terdakwa untuk berhenti memecah/atau membagi Narkoba jenis shabu tersebut.;
- Bahwa kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa langsung memberes-

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Plg



kannya dengan menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW, 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus sedang Narkoba Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 9 (sembilan) Narkoba jenis shabu yang dilakban coklat, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital silver ke dalam 1 (satu) kantong plastik hitam besar, lalu kantong plastik hitam besar berisikan Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa menggunakan tangan kanannya keluar dari rumah untuk dikembalikan kepada sdr.MAMAT Als YAI;

- Bahwa namun saat terdakwa keluar rumah sedang berjalan ternyata dilihat oleh saksi RIO FALENTINO dan saksi M.ALVI JUMBANG yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik hitam besar berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW, 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus sedang Narkoba Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 9 (sembilan) Narkoba jenis shabu yang dilakban coklat, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital silver, lalu barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379 berhasil diamankan, sedangkan sdr.MAMAT Als YAI berhasil melarikan diri;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila berhasil membantu sdr. MAMAT Als YAI memecah/membagi Narkoba jenis shabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW berat netto keseluruhan 1997,97 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu ukuran besar yang dibungkus plastik bening berat netto 983,27 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik bening berat netto 96,10 gram (hasil labfor), 9 (sembilan) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat berat netto keseluruhan 895,88 gram (hasil labfor), 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379 dengan Imei 1 : 861082052927932 Imei 2 : 861082052927924 yang telah disita dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa sedangkan sdr. MAMAT Als YAI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW berat netto keseluruhan 1997,97 gram (hasil labfor);
- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu ukuran besar yang dibungkus plastik bening berat netto 983,27 gram (hasil labfor);
- 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik bening berat netto 96,10 gram (hasil labfor);
- 9 (sembilan) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat berat netto keseluruhan 895,88 gram (hasil labfor);
- 1 (satu) bal plastic klip bening;
- 1 (satu) bal plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379 dengan Imei 1 : 861082052927932 Imei 2 : 861082052927924.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi RIO FALENTINO dan saksi M. ALVI JUMBANG yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa pada diri terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik hitam besar yang dibawa terdakwa yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW, 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus sedang Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 9 (sembilan) Narkotika jenis shabu yang dilakban coklat, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital silver, lalu barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm) bermula mendapat informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang, yang kemudian dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan sampai pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib saat saksi RIO FALENTINO dan saksi M. ALVI yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya mendatangi tempat dimaksud terlihat ada terdakwa sedang berjalan didalam lorong dekat rumahnya membawa 1 (satu) kantong plastik hitam besar membuat saksi RIO FALENTINO bersama saksi M. ALVI (anggota polisi) curiga langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah digeledah berhasil ditemukan barang bukti tersebut, sedangkan sdr. MAMAT Als YAI berhasil melarikan diri.;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. MAMAT Als YAI dan terdakwa tidak mengetahui sdr. MAMAT Als YAI membeli dari mana namun sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib sdr. MAMAT Als YAI kerumah terdakwa beralamat Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang untuk meminta tolong kepada terdakwa memecah/atau membagi Narkotika jenis shabu milik sdr.MAMAT Als YAI dengan janji akan memberikan upah terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib datanglah sdr MAMAT als YAI kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu, lalu saat itu terdakwa langsung memecah/membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa menggunakan 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, lalu pada saat terdakwa memecah/atau membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi bungkus sedang, sdr. MAMAT Als YAI mengambil beberapa bungkus yang sudah dibagi untuk sdr. MAMAT Als YAI antarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang terdakwa tidak ketahui siapa, setelah itu sdr. MAMAT Als YAI mendatangi terdakwa mengambil kembali



beberapa bungkus yang sudah dipecah/ atau dibagi lagi dan pergi menjual kembali Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sesudah itu terdakwa dikabarkan oleh sdr. MAMAT Als YAI bahwa ada yang ketangkap dan menyuruh terdakwa untuk berhenti memecah/atau membagi Narkotika jenis shabu tersebut.;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut terdakwa langsung membereskannya dengan menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW, 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 9 (sembilan) Narkotika jenis shabu yang dilakban coklat, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) bal plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital silver ke dalam 1 (satu) kantong plastik hitam besar, lalu kantong plastik hitam besar berisikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa menggunakan tangan kanannya keluar dari rumah untuk dikembalikan kepada sdr. MAMAT Als YAI;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar rumah sedang berjalan ternyata dilihat oleh saksi RIO FALENTINO dan saksi M.ALVI JUMBANG yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya sehingga terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan, sedangkan sdr. MAMAT Als YAI berhasil melarikan diri;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila berhasil membantu sdr. MAMAT Als YAI memecah/membagi Narkotika jenis shabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW berat netto keseluruhan 1997,97 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ukuran besar yang dibungkus plastik bening berat netto 983,27 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik bening berat netto 96,10 gram (hasil labfor), 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat berat netto keseluruhan 895,88 gram (hasil labfor), 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379 dengan Imei 1 : 861082052927932 Imei 2 : 861082052927924 yang telah disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa sedangkan sdr. MAMAT Als YAI berhasil melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0344/NNF/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Wakabid, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti BB1, BB2, BB3, dan BB4 yang pada kesimpulannya barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak



pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapi Terdakwa bernama Terdakwa **NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk menerima, menyerahkan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Sultan M.Mansyur Lr.Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang, bermula sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib Sdr. MAMAT Als YAI kerumah terdakwa beralamat Jalan Sultan M. Mansyur Lr. Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang untuk meminta tolong kepada terdakwa memecah/atau membagi Narkotika jenis shabu milik Sdr. MAMAT Als YAI dengan janji akan memberikan upah terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib datanglah sdr MAMAT als YAI kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu, lalu saat itu terdakwa langsung memecah/membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) bal plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, lalu pada saat terdakwa memecah/atau membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi bungkus sedang, sdr. MAMAT Als YAI mengambil beberapa bungkus yang sudah dibagi untuk sdr. MAMAT Als YAI antarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang terdakwa tidak ketahui siapa, setelah itu sdr. MAMAT Als YAI mendatangi terdakwa mengambil kembali beberapa bungkus yang sudah dipecah atau dibagi lagi dan pergi menjual kembali Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sesudah itu terdakwa dikabari oleh sdr. MAMAT Als YAI bahwa ada yang ketangkap dan menyuruh terdakwa untuk berhenti memecah atau membagi Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut terdakwa langsung membereskannya dengan menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW, 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 9 (sembilan) Narkotika jenis shabu yang dilakban coklat, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) bal plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital silver ke dalam 1 (satu) kantong plastik hitam besar, lalu kantong plastik hitam besar berisikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa menggunakan tangan kanannya keluar dari rumah untuk dikembalikan kepada sdr. MAMAT Als YAI;

Menimbang, bahwa namun saat terdakwa keluar rumah sedang berjalan ternyata dilihat oleh saksi RIO FALENTINO dan saksi M. ALVI JUMBANG yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya setelah mendapat informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Jalan Sultan M. Mansyur Lr. Gelora Rt.34 Rw.07 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik hitam besar berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW, 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 9 (sembilan) Narkotika jenis shabu yang dilakban coklat, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) bal plastik bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital silver, lalu barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379 berhasil diamankan, sedangkan sdr. MAMAT Als YAI berhasil melarikan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Plg



diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, dan BB 4 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW berat netto keseluruhan 1997,97 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ukuran besar yang dibungkus plastik bening berat netto 983,27 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik bening berat netto 96,10 gram (hasil labfor) dan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat berat netto keseluruhan 895,88 gram (hasil labfor), diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu dalam perkara ini lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan hukum berupa menerima, memecah dan menyerahkan kepada Sdr. Mamat Alias Yai, kemudian oleh Sdr. Mamat Alias Yai dijual kepada orang lain tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana Narkotika:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (vide Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum serta pertimbangan unsur sebelumnya, dimana terdakwa telah menerima Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Mamat Alias Yai, kemudian memecah atau membagi sesuai dengan arahan dari Sdr. Mamat Alias Yai, setelah dipecah lalu diserahkan kepada Sdr. Mamat Alias Yai dan selanjutnya sabu tersebut oleh Sdr. Mamat alias Yai dijual kepada orang lain, sehingga dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dan Sdr. Mamat Alias Yai telah bersepakat atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bukan penyangkalan atas perbuatan terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa *“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”,*



oleh karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW berat netto keseluruhan 1997,97 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ukuran besar yang dibungkus plastik bening berat netto 983,27 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik bening berat netto 96,10 gram (hasil labfor), 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat berat netto keseluruhan 895,88 gram (hasil labfor), 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) bal plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, oleh karena terbukti barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dilarang peredarannya, serta barang bukti lainnya adalah alat yang dipegunakan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-6998-4379 dengan Imei 1 : 861082052927932 Imei 2 : 861082052927924, oleh karena terbukti dipergunakan untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, barang cukup beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan dan Terdakwa mengakui



akan perbuatannya;

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang ibu yang mempunyai anak yang masih memerlukan perhatian seorang ibu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dihubungkan dengan kondisi obyektif dimana Terdakwa adalah seorang perempuan dan ibu rumah tangga yang mempunyai kewajiban mengurus rumah tangganya, dan dalam perbuatannya Terdakwa bukanlah pemilik dari Narkotia jenis sabu tersebut akan tetapi Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. MAMAT Alias YAI (belum tertangkap) untuk memecah atau membagi Narkotika jenis shabu milik Sdr.MAMAT Als YAI (belum tertangkap) dengan janji akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), serta kemudian menurut saksi RIO FALENTINO dan saksi M. ALVI JUMBANG menerangkan bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga Terdakwa tidak termasuk kedalam Target Operasi atau Daftar Pencarian Orang dari pihak kepolisian, dari uraian-uraian tersebut menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITA SARI BINTI ROBIN HOOD (Alm)** tersebut,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi
Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang
Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**”; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif
Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar **Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka
diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik teh Cina
warna kuning bertuliskan GUANYINWANG yang ditempel tulisan WOW
berat netto keseluruhan 1997,97 gram (hasil labfor);
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ukuran besar yang dibungkus
plastik bening berat netto 983,27 gram (hasil labfor);
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu ukuran sedang yang dibungkus
plastik bening berat netto 96,10 gram (hasil labfor);
 - 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban
warna coklat berat netto keseluruhan 895,88 gram (hasil labfor);
 - 1 (satu) bal plastic klip bening;
 - 1 (satu) bal plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No.Sim 0813-
6998-4379 dengan Imei 1: 861082052927932 Imei 2: 861082052927924.;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 3 Mei
2023 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Editierial,
S.H., M.H. dan Agus Aryanto. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dalam

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Maseha, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Sigit Subianto, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Editerial, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Agus Aryanto. S.H.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)